



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

INSTRUKSI BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

IMPLEMENTASI RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA  
DAN PREKURSOR TAHUN 2018 - 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Dalam rangka penguatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Tahun 2018-2019, dan memperhatikan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018-2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, serta Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 121 Tahun 2019 tentang Tim Pelaksana Sosialisasi dan Penyuluhan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019.

dengan ini member instruksi :

Kepada : 1. Para Asisten  
2. Staf Ahli  
3. Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan  
4. Camat  
5. Lurah / Kepala Desa

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2018-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi ini.

KEDUA : Melaporkan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2018-2019 kepada Bupati dan Badan Narkotika Banggai Kepulauan melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan setiap triwulan yang selanjutnya akan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

- KETIGA : Menunjuk dan menetapkan 1 (satu) orang petugas PIC (*Personal In Charge*) pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2018-2019 dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Perangkat Daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2018-2019 dapat mengikut sertakan peran serta masyarakat dan pelaku usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Setiap Perangkat Daerah wajib melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggungjawab.

Intstruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 21 Maret 2010

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *ra*



RAIS D. ADAM

LAMPIRAN  
 INSTRUKSI BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 1 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 IMPLEMENTASI RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN  
 DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA TAHUN 2018 – 2019

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
1	2	3	4
<b>A. BIDANG PENCEGAHAN</b>			
<b>1. Peningkatan Kampanye Publik tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika</b>			
a. Sosialisasi bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika serta informasi tentang P4GN kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Banggai Kepulauan	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan	Seluruh Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan	Tersosialisasinya informasi bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui berbagai saluran komunikasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
b. Pembentukan regulasi tentang P4GN di Kabupaten Banggai Kepulauan	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan	Seluruh Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan	Terbentuknya regulasi tentang P4GN di Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
<b>2. Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika</b>			
a. Pelaksanaan tes urine kepada seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara, termasuk calon Aparatur Sipil Negara.	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan	Seluruh Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten	Terlaksananya tes urine kepada seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan

<p>b. Pembentukan Satuan Tugas / Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika.</p>	<p>Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan</p>	<p>Banggai Kepulauan Seluruh Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan</p>	<p>Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan Terbentuknya Satuan Tugas / Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika.</p>
<p><b>3. Pemberdayaan Masyarakat</b></p>			
<p>a. Pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika dan Prekursor Narkotika.</p>	<p>Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan</p>	<p>Seluruh Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan</p>	<p>Terselenggaranya pemberdayaan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika dan Prekursor Narkotika.</p>
<p><b>B. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENANGANAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA</b></p>			
<p><b>1. Integrasi Data</b></p>			
<p>a. Penyediaan data terkait P4GN.</p>	<p>Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan</p>	<p>Seluruh Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan</p>	<p>Tersedianya data P4GN.</p>

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
R. RAIS D. ADAM